



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Aula S MA Kabupaten Kaimana dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh []

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekeijaan tam, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I []

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2014/PA FF, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Februari 1986 di Kampung Nusaulan, Kecamatan Boroway, Kabupaten Kaimana dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Maranaik, yang menikahkan Imam Kampung yang bernama Nasir Karu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nakoda Sringgirauw dan Karang Samai dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)[]
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejaka dan gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak

z

mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi []

4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di Kaimana Kota sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama:



- a. Syamsiah, perempuan lahir 1988
- b. Nur Selati, perempuan, lahir tahun 1992
- c. Nur Baya, perempuan, lahir tahun 1995
- d. Indrawati, perempuan, lahir tahun 1997
- e. Ali Mafinanik, laki-laki, lahir tahun 2000
- f. Ema Mafinanik, perempuan 2002 ;
- g. Linda Mafinanik, perempuan, lahir tahun 2004 ;
- h. Widia mafinanik, perempuan, lahir tahun 2007 ;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

..... UI /
A R..
Mafinanik) dengan Pemohon II (Badanya Marananik binti Muhammad Marananik) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1986 di Kampung Nusaulan, Kecamatan Boroway, Kabupaten Kaimana

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat

-bukti berupa :

Saksi-Saksi :

1. Husen Esomar bin Unam Esomar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bungsur, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu dan Pemohon II sebagai teman ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Februari 1986, di Kampung Nusaulan, Kecamatan Boroway, Kabupaten Kaimana ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Marananik ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Nasir Karu ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nakoda Sringgiraw dan Karang Samai dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat keduanya menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang □
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak yaitu :
 - Syamsiah, perempuan lahir 1988 □
 - Nur Sclati, perempuan, lahir tahun 1992 □
 - Nur Baya, perempuan, lahir tahun 1995 □
 - Indruw'ati. perempuan, lahir tahun 1997 □
 - Ali Midinanik, laki-laki, lahir tahun 2000 □
 - Ema Mafinanik, perempuan 2002 □
 - Linda Mafinanik, perempuan, lahir tahun 2004 □
 - Widia mafinanik, perempuan, lahir tahun 2007 □
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon 1 dengan Pemohon II mengajukan permohonan untuk menikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak ;



2. Saif Tifku bin Tamrin Tifku, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu dan Pemohon II sebagai teman ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Februari 1986, di Kampung Nusaulan, Kecamatan Boroway, Kabupaten Kaimana ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Marananik ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Nasir Karu ;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nakoda Sringgiraw dan Karang Samai dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat keduanya menikah ;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pemali bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak yaitu :
 - Syamsiah, perempuan lahir 1[^]88 ;
 - Nur Selati, perempuan, lahir tahun 1[^]2 ;
 - Nur Baya, perempuan, lahir tahun 1[^]5 ;
 - Indrawati, perempuan, lahir tahun 1907 ;
 - Ali Malnvmik, laki-laki, lahir tahun 2[^] ;
 - Ema Mafinanik, perempuan 2002 ;
 - Linda Mafinanik, perempuan, lahir tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Widia mafinanik. perempuan, lahir tahun 2(M)7 ;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 1986 di Kampung Nusaulan, Kecamatan Bonnavay, Kabupaten Kaituma dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muliammad Muranik dan yang menikahkan Imam Kampung yang bernama Nasir Karu ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Nakoda Sringgiraw dan Karang Samai serta mahar berupa uang tunai sejumlah 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah Karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan kedua belah pihak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon telah dikaruniai 8 orang anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa ketepatan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka



1 sampai 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 1986, di Kampung Nusaulan, Kecamatan Boroway, Kabupaten Kaimana dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mufiammad Marananik dan yang menikahkan Imam Kampung yang bernama Nasir Karu ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Nakoda Sringgiraw dan Karang Samai serta mahar berupa uang tunai sejumlah 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah Karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan kedua belah pihak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bertakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti fakta-fakta diperoleh dari hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal hingga 11 Februari 1986, di Kampung Niwauian, Kecamatan Boroway, Kabupaten Kaimana yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun pemikalian antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penetapan iktikad nikah ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah untuk kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN

sia

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abas Mafinanik bin Abudatan Mafinanik) dengan Pemohon II (Badariya Marananik binti Muhammad Marananik) yang berlangsung pada tanggal tanggal 11 Febmari 1986, di Kampung NusauJan, Kecamatan Boroway, Kabupaten Kaimana ;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh Sumar'um, S. HI, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M arwah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

ttd

Sumar'um, S. HI

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp-	30.000,-
Biaya Proses	:Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon I dan II	:Rp.	200.000,-
Redaksi	:Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Kamis, 08 Mei 2014

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Mahmudin, S. Ag" M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)